



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperhatikan masa pandemi covid 19, sehingga pelaksanaan pendidikan dan latihan tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, sehingga kondisi tersebut mempengaruhi tarif retribusi pelayanan pendidikan yang juga harus disesuaikan besarnya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, bahwa perubahan penetapan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan ... harga dan perubahan perekonomian secara kemampuan masyarakat;
- c. bahwa tarif retribusi pelayanan pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dalam Lampiran III huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sepanjang mengatur besarnya tariff retribusi Pelatihan Dasar CPNS Gol I, II dan III (Catsar), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

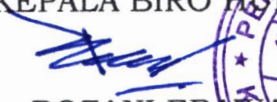
ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Juni 2021.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI 3
NIP. 19710124 199703 1 007



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
PADA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III (PKA)

URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
- Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - Honorarium Penceramah - Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara - Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara - Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Seminar Kit - Alat Tulis - Pengadaan/Foto Copy - Alat Tulis Kantor Lainnya - Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Publikasi - Air Mineral - Surat Menyurat - Sewa Aplikasi Kelas Online	5.100.000- per orang	Pelaksanaan Diklat Secara Online

URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
- Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - Honorarium Penceramah - Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara - Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara - Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Seminar Kit - Alat Tulis - Pengadaan/Foto Copy - Alat Tulis Kantor Lainnya - Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Publikasi - Air Mineral - Surat Menyurat - Sewa Aplikasi Kelas Online	5.500.000- per orang	Pelaksanaan Diklat Secara Online

5. BIAYA PELATIHAN DASAR CPNS GOL I, II DAN III (LASTAR)

URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
- Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - Honorarium Penceramah - Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara - Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Seminar Kit - Alat Tulis - Pengadaan/Foto Copy - Alat Tulis Kantor Lainnya - Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Publikasi - Sewa Aplikasi Kelas Online - Surat Menyurat - Air Mineral	3.800.000- per orang	Pelaksanaan Diklat Secara Online

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
KEPALA BIRO HUKUM,
ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 1997031 007

